



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : MUH. ERICK SAMMULIA Bin SAMARUDDIN
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun/tanggal 23 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Cempaka Indah Blok F/19, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
4. Penuntut Umum, Sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;
8. Perpanjangan Tahap I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Masri Said, S.H.M.H.,Dkk, Advokat/Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Masri Said & Co.Law Firm (MSC Law Firm) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 035/SK/Pid/MSC-LF/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 72/Pen.Pid/2018/PN. Adl tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2018/PN. Adl tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Kamis, Tanggal 27 September 2018 No. Reg. Perk : PDM-35/Rp-9/Euh.2/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ERICK SAMULIA, S.Kom Bin SAMIRUDDIN bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERICK SAMULIA, S.Kom Bin SAMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Meyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus sachet shabu berat bruto kuarng lebih 0,78 gram (kode BB-1) ;
 - 1 bungkus sachet ganja kering berat bruto kuarng lebih 0,46 gram (kode BB-2) ;
 - 1 linting ganja kering berat bruto kuarng lebih 0,94 gram (kode BB-3) ;
 - 1 buah timbangan digital merk diamond warna silver ;
 - 1 buah alat press palstik warna biru ;
 - 1 buah bong ;
 - 1 buah HP Nokia warna biru muda dan simcard 082274476789 ;
 - 1 buah kotak palstik warna putih berisi 37 lembar plastic ukuran kecil ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2018, yang pada pokoknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meminta kepada Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
- b. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama terdakwa ;
- c. Menolak tuntutan hukum (requisitor) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya
- d. Meminta kepada Hakim, untuk menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 UU Narkotika ;
- e. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi ;
- f. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 Oktober 2018, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 ;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi yang telah diajukan pada persidangan yang terdahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. perkara : REG-35/Rp-9/Euh.2/05/2018, tertanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUH. ERICK SAMMULIA, S.Kom BIN SAMARUDDIN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kios milik terdakwa MUH. ERICK SAMMULIA, S.Kom Bin SAMARUDDIN jalan Mayjend Katamso Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kendari, berwenang mengadili terdakwa, “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus sachet shabu dengan berat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,5810 gram (BB-1) yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari lelaki JUSTO sebanyak 1 (satu) bungkus sachet dengan berat \pm 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) ;
- Bahwa pembelian narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke rekening atas nama JUSTO, setelah JUSTO menerima transfer uang dari terdakwa, kemudian JUSTO memberitahukan kepada terdakwa via telepon, kemudian terdakwa menyuruh saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN untuk mengambil narkotika jenis shabu di seputaran Kendari Beach, selanjutnya narkotika jenis shabu seberat \pm 5 (lima) gram tersebut saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian membaginya dengan 2 (dua) bagian untuk terdakwa dan 3 (tiga) bagian untuk saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, melakukan penggerebekan dan penggeledahan di kios milik terdakwa dengan disaksikan MUH. SYAHRUL Alias ARUL Bin JURIANTO, ALAMSYAH, SE dan YULIANA ;
- Bahwa dalam penggerebek dan penggeledahan tersebut saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, ditemukan dalam kamar kios milik terdakwa antara lain :

1 (satu) bungkus sachet shabu dengan berat netto 0,5810 gram (BB-1), 1 (satu) bungkus sachet ganja kering dengan berat netto 0,2205 gram (BB-2), 1 (satu) linting ganja kering dengan berat netto 0,5945 gram (BB-3), 1 (satu) buah timbangan digital merk Diamond warna silver, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat press plastik warna biru dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan simcardnya 082274476789 ;

- Bahwa berselang beberapa saat setelah penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa, tiba-tiba datang saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN dengan menggunakan motor Yamaha Vino warna biru putih DT.3334 KH di kios milik terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN diduga ada kerja sama dengan terdakwa dalam hal transaksi narkoba jenis shabu, maka saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, ditemukan pada diri saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN antara lain :
 - 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) bungkus sachet shabu masing-masing dengan berat netto 0,0390 gram (BB-4) dan 0,0620 gram (BB-5) disaku jaket sebelah kiri terdakwa, 3 (tiga) bungkus sachet sachet shabu masing-masing dengan berat netto 0,1107 gram (BB-6), 0,0831 gram (BB-7) dan 0,0766 gram (BB-8) ditemukan disaku celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) sachet shabu dengan netto 0,0823 gram (BB-9) ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, Uang hasil penjualan shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna biru putih DT.3334 KH serta 1 (satu) buah HP Nokia warna merah dan simcard 082259870303 ;
- Bahwa atas temuan saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra tersebut, selanjutnya saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra langsung menyita barang-barang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dan mengamankan serta membawa terdakwa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus sachet shabu dengan berat netto 0,5810 gram (BB-1) yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar, NO LAB : 1292/NNF/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 , yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si., M.kes dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menerangkan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5810 gram (KODE BB-1) dengan Nomor barang bukti 3066/2016/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,5653 gram ;
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2205 gram (KODE BB-2) dengan Nomor barang bukti 3067/2016/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,0673 gram ;
3. Sachet plastik berisi linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,5945 gram (KODE BB-3) dengan Nomor barang bukti 3068/2016/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,4421 gram ;
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine (BB-10) dengan Nomor barang bukti 3075/2016/NNF ;
5. 1 (satu) tabung berisi darah (BB-10) dengan Nomor barang bukti 3077/2016/NNF adalah milik terdakwa MUH. ERICK SAMMULIA, S.Kom BIN SAMARUDDIN seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan ganja terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUH. ERICK SAMMULIA, S.Kom BIN SAMARUDDIN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kios milik terdakwa MUH. ERICK SAMMULIA, S.Kom Bin SAMARUDDIN jalan Mayjend Katamso Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kendari, berwenang mengadili terdakwa, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika golongan I jenis Shabu berupa 1 (satu) bungkus sachet shabu dengan berat netto 0,5810 gram (BB-1) yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1997 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari lelaki JUSTO sebanyak 1 (satu) bungkus sachet dengan berat \pm 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) ;
- Bahwa pembelian narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara transfer ke rekening atas nama JUSTO, setelah JUSTO menerima transfer uang dari terdakwa, kemudian JUSTO memberitahukan kepada terdakwa via telepon, kemudian terdakwa menyuruh saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN untuk mengambil narkotika jenis shabu di seputaran Kendari Beach, selanjutnya narkotika jenis shabu seberat \pm 5 (lima) gram tersebut saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian membaginya dengan 2 (dua) bagian untuk terdakwa dan 3 (tiga) bagian untuk saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDEN SAPUTRA MAJA, S.Kep mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDEN SAPUTRA MAJA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, melakukan penggerebekan dan penggeledahan di kios milik terdakwa dengan disaksikan MUH. SYAHRUL Alias ARUL Bin JURIANTO, ALAMSYAH, SE dan YULIANA ;

- Bahwa dalam penggerebek dan penggeledahan tersebut saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDEDEN SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, ditemukan dalam kamar kios milik terdakwa antara lain :

1 (satu) bungkus sachet shabu dengan berat netto 0,5810 gram (BB-1), 1 (satu) bungkus sachet ganja kering dengan berat netto 0,2205 gram (BB-2), 1 (satu) linting ganja kering dengan berat netto 0,5945 gram (BB-3), 1 (satu) buah timbangan digital merk Diamond warna silver, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik, 1 (satu) buah alat press plastik warna biru dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan simcardnya 082274476789 ;

- Bahwa berselang beberapa saat setelah penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa, tiba-tiba datang saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN dengan menggunakan motor Yamaha Vino warna biru putih DT.3334 KH di kios milik terdakwa ;

- Bahwa menurut saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDEDEN SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, terdakwa diduga ada kerja sama dengan saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN dalam hal transaksi narkoba, maka saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDEDEN SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN ;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDEDEN SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, ditemukan pada diri saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN antara lain :

1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) bungkus sachet shabu masing-masing dengan berat netto 0,0390 gram (BB-4) dan 0,0620 gram (BB-5) disaku jaket sebelah kiri terdakwa, 3 (tiga) bungkus sachet sachet shabu masing-masing dengan berat netto 0,1107 gram (BB-6), 0,0831 gram (BB-7) dan 0,0766 gram (BB-8) ditemukan disaku celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) sachet shabu dengan netto 0,0823 gram (BB-9) ditemukan disaku celana celana belakang sebelah kanan, Uang hasil penjualan shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vino warna biru putih DT.3334 KH serta 1 (satu) buah HP Nokia warna merah dan simcard 082259870303

- Bahwa atas temuan saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra tersebut, selanjutnya saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra langsung menyita barang-barang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dan mengamankan serta membawa terdakwa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika golongan I jenis Shabu berupa 1 (satu) bungkus sachet shabu dengan berat netto 0,5810 gram (BB-1) yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar, NO LAB : 1292/NNF/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 , yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si., M.kes dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menerangkan :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5810 gram (KODE BB-1) dengan Nomor barang bukti 3066/2016/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,5653 gram ;
 2. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2205 gram (KODE BB-2) dengan Nomor barang bukti 3067/2016/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,0673 gram ;
 3. Sachet plastik berisi linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,5945 gram (KODE BB-3) dengan Nomor barang bukti 3068/2016/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,4421 gram ;
 4. 1 (satu) botol plastik berisi urine (BB-10) dengan Nomor barang bukti 3075/2016/NNF ;
 5. 1 (satu) tabung berisi darah (BB-10) dengan Nomor barang bukti 3077/2016/NNF adalah milik terdakwa MUH. ERICK SAMMULIA, S.Kom BIN SAMARUDDIN seperti tersebut diatas adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan ganja terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

D a n

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUH. ERICK SAMMULIA, S.Kom BIN SAMARUDDIN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kios milik terdakwa MUH. ERICK SAMMULIA, S.Kom Bin SAMARUDDIN jalan Mayjend Katamso Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kendari, berwenang mengadili terdakwa, “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni Narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus sachet ganja kering dengan berat netto 0,2205 gram (BB-2), 1 (satu) linting ganja kering dengan berat netto 0,5945 gram (BB-3) yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak lagi diingat secara pasti membeli ganja kering dari lelaki RIAN sebanyak 1 (satu) bungkus sachet seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sekitar 1 (satu) minggu setelah pembelian narkotika jenis shabu dari lelaki JUSTO pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari lelaki JUSTO sebanyak 1 (satu) bungkus sachet dengan berat \pm 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN. Adl



sedangkan saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi terdakwa akan melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, melakukan penggerebekan dan penggeledahan di kios milik terdakwa dengan disaksikan MUH. SYAHRUL Alias ARUL Bin JURIANTO, ALAMSYAH, SE dan YULIANA ;
- Bahwa dalam penggerebek dan penggeledahan tersebut saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, ditemukan dalam kamar kios milik terdakwa antara lain :

1 (satu) bungkus sachet shabu dengan berat netto 0,5810 gram (BB-1), 1 (satu) bungkus sachet ganja kering dengan berat netto 0,2205 gram (BB-2), 1 (satu) linting ganja kering dengan berat netto 0,5945 gram (BB-3), 1 (satu) buah timbangan digital merk Diamond warna silver, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak plastik warna putih berisi 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik, 1 (satu) buah alat press plastik warna biru dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan simcardnya 082274476789 ;
- Bahwa berselang beberapa saat setelah penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa, tiba-tiba datang saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN dengan menggunakan motor Yamaha Vino warna biru putih DT.3334 KH di kios milik saksi MUCH. ERICK SAMMULIA, S.Kom Bin SAMARUDDIN ;
- Bahwa menurut saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, terdakwa diduga ada kerja sama dengan saksi ADE HENDRA Bin SADIMAN dalam hal transaksi narkoba, maka saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa ;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra, ditemukan pada diri ADE HENDRA Bin SADIMAN antara lain :

2 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) bungkus sachet shabu masing-masing dengan berat netto 0,0390 gram (BB-4) dan 0,0620



gram (BB-5) disaku jaket sebelah kiri terdakwa, 3 (tiga) bungkus sachet sachet shabu masing-masing dengan berat netto 0,1107 gram (BB-6), 0,0831 gram (BB-7) dan 0,0766 gram (BB-8) ditemukan disaku celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) sachet shabu dengan netto 0,0823 gram (BB-9) ditemukan disaku celana celana belakang sebelah kanan, Uang hasil penjualan shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna biru putih DT.3334 KH serta 1 (satu) buah HP Nokia warna merah dan simcard 082259870303 Bahwa atas temuan saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra tersebut, selanjutnya saksi MANSON SIREGAR, SH dan DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep bersama tim Ditres Narkoba Polda Sultra langsung menyita barang-barang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dan mengamankan serta membawa terdakwa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni Narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus sachet ganja kering dengan berat netto 0,2205 gram (BB-2), 1 (satu) linting ganja kering dengan berat netto 0,5945 gram (BB-3) yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar, NO LAB : 1292/NNF/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 , yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si., M.kes dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menerangkan :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5810 gram (KODE BB-1) dengan Nomor barang bukti 3066/2016/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,5653 gram ;
 2. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2205 gram (KODE BB-2) dengan Nomor barang bukti 3067/2016/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,0673 gram ;
 3. Sachet plastik berisi linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,5945 gram (KODE BB-3) dengan Nomor barang bukti 3068/2016/NNF, sisanya setelah diperiksa menjadi 0,4421 gram ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastik berisi urine (BB-10) dengan Nomor barang bukti 3075/2016/NNF ;

5. 1 (satu) tabung berisi darah (BB-10) dengan Nomor barang bukti 3077/2016/NNF adalah milik terdakwa MUH. ERICK SAMMULIA, S.Kom BIN SAMARUDDIN seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan ganja terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **DAHLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan/peredaran Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari.....

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak semuanya benar ;

2. Saksi : **SYAHRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan/peredaran narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari.....

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **ALAMSYAH, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan/peredaran narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari.....

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **ADE HENDRA Alias BEJO Bin SADIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan/peredaran narkotika ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak semuanya benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa.....

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa mengajukan saksi (a decharge) atau saksi yang meringankan, sebagai berikut ;

Saksi : **LILI ASMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi.....

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1 (satu) bungkus sachet shabu berat bruto kuarng lebih 0,78 gram, 1 (satu) bungkus sachet ganja kering berat bruto kuarng lebih 0,46 gram, 1 (satu) linting ganja kering berat bruto kuarng lebih 0,94 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk diamond warna silver, 1 (satu) buah alat press palstik warna biru, 1 (satu) buah bong, 1(satu) buah HP Nokia warna biru muda dan simcard 082274476789, 1(satu) buah kotak palstik warna putih berisi 37 lembar plastic ukuran kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;



3. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Muh. Erick Sammulia Bin Samaruddin yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostik serta Regensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi ;



Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan shabu-shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,78 gram yang disita oleh petugas Kepolisian adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu “yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa barang bukti yang disita secara sah dari terdakwa Muh. Erick Sammulia Bin Samaruddin berupa 1 (satu) shacet shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,78 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1292/NNF/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN. Adl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Muh. Erick Sammulia Bin Samaruddin yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostik serta Regensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi ;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan ganja kering dengan berat bruto kurang lebih 0,46 gram dan 1 (satu) linting ganja kering dengan berat bruto kurang lebih 0,94 gram yang disita oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu “yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa barang bukti yang disita secara sah dari terdakwa Muh. Erick Sammulia Bin Samaruddin berupa 1 (satu) shacet ganja kering dengan berat bruto kurang lebih 0,46 gram dan 1 (satu) linting ganja kering dengan berat bruto kurang lebih 0,94 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1292/NNF/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga kumulatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2018 didepan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN. Adl



persidangan yang pada pokoknya menolak tuntutan hukum Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena uraian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut hemat Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dengan sendirinya di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet shabu berat bruto kuarng lebih 0,78 gram, 1 (satu) bungkus sachet ganja kering berat bruto kuarng lebih 0,46 gram, 1 (satu) linting ganja kering berat bruto kuarng lebih 0,94 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk diamond warna silver, 1 (satu) buah alat press palstik warna biru, 1 (satu) buah bong, 1(satu) buah HP Nokia warna biru muda dan simcard 082274476789, 1(satu) buah kotak palstik warna putih berisi 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastic ukuran kecil, Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ERICK SAMMULIA Bin SAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan Yang Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus sachet shabu berat bruto kuarng lebih 0,78 gram ;
 - 1 (satu) bungkus sachet ganja kering berat bruto kuarng lebih 0,46 gram ;
 - 1 (satu) linting ganja kering berat bruto kuarng lebih 0,94 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Diamond warna silver ;
 - 1 (satu) buah alat press palstik warna biru ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1(satu) buah HP Nokia warna biru muda dan simcard 082274476789 ;
 - 1(satu) buah kotak palstik warna putih berisi 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastic ukuran kecil ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 29 Oktober 2018**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis , tanggal 1 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa yang didampingi oleh
Penasihat Hukumnya ;
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)